



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-32/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian besaran alokasi dana kampung tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 22 dan angka 23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau yang disingkat BPKAD adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Inspektorat Kabupaten adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung dan

unsur pendukung tugas petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana dan unsur kewilayahan.

15. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian dana kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata ADK sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi ke masing-masing Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung di Daerah.
21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Negara.
23. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana dari pendapatan negara yang dialokasi oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran perubahan ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKK.
- (2) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Kampung tahap I, tahap II, dan tahap III pengajuan penyaluran ADK tetap berdasarkan Peraturan Bupati ini menggunakan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;
 - b. Penyaluran ADK dan/atau DBH yang telah ditunda Langsung disalurkan ke RKUN ke RKK pada bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2025
- (3) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan 100% (seratus persen).
 - (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam dokumen perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2025.

3. Ketentuan Pasal 11B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

- (1) Pemerintah Kampung melakukan pencatatan dan penganggaran atas penyaluran ADK dan/atau Bagi Hasil yang telah ditunda dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan/atau Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun anggaran berjalan.
 - (2) Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Perubahan ADK dan/atau Bagi Hasil yang telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka akan dikenai sanksi administratif.
 - (3) Bagi Kampung yang mempunyai sisa ADK lebih dari 30% (tiga puluh persen) di RKK Tahun 2025, akan menjadi pengurang pagu ADK tahun berikutnya.
4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Ketentuan angka 3a Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PERUBAHAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADK UNTUK SETIAP KAMPUNG PADA TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN	KAMPUNG	SEMULA	MENJADI	TAMBAH/KURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
I	Long Bagun				
1		Long Hurai	2,430,951,000	3,393,695,504	962,744,504
2		Long Melaham	3,143,566,000	4,388,531,814	1,244,965,814
3		Mamahak Besar	3,013,615,000	4,207,115,520	1,193,500,520

4		Mamahak Ulu	2,531,938,000	3,534,677,008	1,002,739,008
5		Batu Majang	2,694,885,000	3,762,156,914	1,067,271,914
6		Ujoh Bilang	3,971,965,000	5,545,006,776	1,573,041,776
7		Long Bagun Ilir	2,490,434,000	3,476,735,924	986,301,924
8		Long Bagun Ulu	3,011,856,000	4,204,659,892	1,192,803,892
9		Batu Kelo	3,194,532,000	4,459,682,194	1,265,150,194
10		Long Merah	2,378,521,000	3,320,501,328	941,980,328
11		Rukun Damai	2,565,281,000	3,581,225,042	1,015,944,042
II		Long Hubung			
12		Long Hubung	2,504,566,000	3,496,464,706	991,898,706

13	Memahak Teboq	2,835,929,000	3,959,059,438	1,123,130,438
14	Lutan	2,602,804,000	3,633,608,508	1,030,804,508
15	Matalibaq	2,651,714,000	3,701,888,636	1,050,174,636
16	Datah Bilang Ilir	2,984,769,000	4,166,845,460	1,182,076,460
17	Datah Bilang Ulu	2,686,787,000	3,750,851,812	1,064,064,812
18	Tri Pariq Makmur	2,265,828,000	3,163,177,826	897,349,826
19	Wanapariq	2,191,082,000	3,058,829,708	867,747,708
20	Datah Bilang Baru	2,874,952,000	4,013,536,956	1,138,584,956
21	Sirau	2,203,402,000	3,076,028,872	872,626,872
22	Long Hubung Ulu	2,295,501,000	3,204,602,406	909,101,406

III	Laham					
23	Laham	2,795,072,000	3,902,021,588	1,106,949,588		
24	Long Gelawang	2,628,374,000	3,669,305,152	1,040,931,152		
25	Muara Ratah	2,231,662,000	3,115,480,854	883,818,854		
26	Danum Paroy	2,985,581,000	4,167,979,042	1,182,398,042		
27	Nyaribungan	2,428,250,000	3,389,924,812	961,674,812		
IV	Long Apari					
28	Long Penaneh I	2,380,698,000	3,323,540,500	942,842,500		
29	Long Kerioq	2,389,262,000	3,335,496,154	946,234,154		
30	Long Penaneh II	2,274,509,000	3,175,296,816	900,787,816		

31		Tiong Ohang	2,545,565,000	3,553,700,794	1,008,135,794
32		Long Penaneh III	2,251,298,000	3,142,893,420	891,595,420
33		Tiong Bu'u	2,698,972,000	3,767,862,514	1,068,890,514
34		Naha Buan	2,528,114,000	3,529,338,566	1,001,224,566
35		Naha Tifab	2,311,935,000	3,227,544,864	915,609,864
36		Naha Silat	2,343,647,000	3,271,815,964	928,168,964
37		Long Apari	2,898,634,000	4,046,597,886	1,147,963,886
V		Long Pahangai			
38		Dilang Kerohong	2,251,057,000	3,142,556,976	891,499,976
39		Long Pagaq	2,603,335,000	3,634,349,802	1,031,014,802

40	Long Lunuk	2,345,113,000	3,273,862,552	928,749,552
41	Long Isun	2,546,261,000	3,554,672,434	1,008,411,434
42	Naha Aru	2,272,627,000	3,172,669,476	900,042,476
43	Datah Naha	2,344,715,000	3,273,306,930	928,591,930
44	Lirung Ubing	2,281,806,000	3,185,483,692	903,677,692
45	Long Pahangai I	2,496,253,000	3,484,859,458	988,606,458
46	Long Pahangai II	2,287,040,000	3,192,790,544	905,750,544
47	Long Tuyoyq	2,669,824,000	3,727,170,850	1,057,346,850
48	Liu Mulang	2,275,153,000	3,176,195,862	901,042,862

49	Long pakaq Baru	2,638,853,000	3,683,934,216	1,045,081,216
50	Long Lunuk Baru	2,377,850,900	3,319,565,844	941,714,944
Jumlah Total		128,606,338,900	179,539,099,806	50,932,760,906

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ARSIF NIUS DUHAN, SE.M.Hum
 NIP. 19820402 201001 1 016



Ditetapkan di Ujoh Bilang
 pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM
 ULU NOMOR 48 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 9
 TAHUN 2025 TENTANG TATA
 CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG KEPADA SETIAP
 KAMPUNG TAHUN ANGGARAN
 2025

3a. Dokumen Pengajuan Pencairan Perubahan ADK

No	Uraian
1	Surat Pengantar Permohonan Peninggi kepada Bupati c.q Camat
2	Desain dan RAB Revisi Perubahan
3	Peraturan Kampung Perubahan RKP Kampung Tahun Berjalan dan Dokumen RKP
4	Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Musyawarah Mufakat Pembahasan Penggunaan Perubahan APB Kampung
5	Persetujuan Peninggi dan BPK tentang Penetapan Perubahan APB Kampung
6	Berita Acara Kesepakatan Bersama Peninggi dan BPK tentang Perubahan APB Kampung
7	Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung
8	Peraturan Peninggi tentang Penjabaran Perubahan APB Kampung
9	Surat Keputusan Evaluasi Perubahan APB Kampung oleh Camat

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
 NIP. 19820402 201001 1 016